



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/LH/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUNARI;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/8 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wonorejo, RT004, RW001, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sunari ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa Sunari ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 48/Pid.B/LH/2024/PN Byw tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/LH/2024/PN Byw tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA SUNARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penebangan Pohon dalam kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha terkait pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf a*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang - Undang RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang - Undang No. 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA SUNARI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda senilai Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) **Subsida 6 (Enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna hitam No Pol P 3458 VV. **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUNARI** pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober Tahun 2023 di Wilayah Hutan Lindung Petak 74B Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"dengan sengaja melakukan penebangan Pohon dalam kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha terkait pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf a"*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa mempunyai rencana untuk menebang pohon di wilayah Hutan Lindung yang nantinya kayu hasil penebangan tersebut akan digunakan untuk memperbaiki rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah masing - masing Saksi RIZKY SUGIANTO PUTRA (*dalam penuntutan terpisah*) dan Saksi ARIF NUR HIDAYATULLAH (*dalam penuntutan terpisah*) untuk menyampaikan rencana Terdakwa menebang pohon di wilayah hutan lindung tersebut. Kemudian para saksi menyetujui ajakan Terdakwa dan Terdakwa terlebih dahulu pergi ke wilayah hutan lindung Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi menggunakan sepeda motor merk REVO warna hitam No Pol P 3458 VV sambil membawa Gergaji Chain Saw. Lalu sesampainya di lokasi Hutan Lindung tepatnya di Petak 74B masuk Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa menebang Pohon Nyampu sebanyak 2 (dua) Batang. Setelah Terdakwa berhasil menebang 2 (dua) batang Pohon Nyampu tersebut, Terdakwa memotong batang tersebut menjadi balok kecil - kecil dengan ukuran 8 x 12 x 4.5 sebanyak 23 (dua puluh tiga) balok kayu dan 4 x 16 x 4.5 sebanyak 2 (dua) balok kayu. Selanjutnya datang Saksi RIZKY SUGIANTO PUTRA bersama Saksi ARIF NUR HIDAYATULLAH, Saudara MOHAMMAD AFANDI (*dalam penuntutan terpisah*), MISGIH (*dalam penuntutan terpisah*), MOHAMMAD KUSMAN (*dalam penuntutan terpisah*), SHOLEHHUDDIN (*dalam penuntutan terpisah*) dengan masing - masing menaiki sepeda motor, selanjutnya mereka mengangkut balok kecil - kecil yang masing - masing membawa 4 (empat) balok kayu sedangkan Saudara SHOLEHHUDDIN membawa 5 (lima) balok kayu. Kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi RIZKY SUGIANTO PUTRA, Saksi ARIF NUR HIDAYATULLAH, Saudara MOHAMMAD AFANDI, MISGIH, MOHAMMAD KUSMAN, dan SHOLEHHUDDIN pergi menuju rumah Terdakwa. Dipertengahan jalan tepatnya di wilayah Petak 5 masuk Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa bersama yang lainnya ditangkap oleh Aparat dari Perhutani;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon sebanyak 2 (dua) batang dalam kawasan hutan tidak disertai Ijin Berusaha Pemanfaatan Hutan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 08 Tahun 2021;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Pihak Perhutani mengalami kerugian Materiil kurang lebih senilai Rp54.652.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Riwayanto, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana perusakan hutan;
 - Bahwa perusakan hutan yang dimaksud yaitu perbuatan penebangan pohon dan mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha atau SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu);;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penebangan hutan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha atau SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu);
 - Bahwa Terdakwa melakukan penebangan 2 (dua) pohon jenis kayu nyampu atau wuru milik Perhutani, sedangkan Rizky Sugianto Putra, Mohammad Afandi, Arif Nur Hidayatullah, Misgi dan Moh Kusman mengangkut balok kayu kecil, di mana masing-masing membawa 4 (empat) balok kayu, sedangkan Sholehhudin membawa 5 (lima) balok kayu;
 - Bahwa Terdakwa menebang pohon jenis nyampu atau wuru hasil penebangan di Wilayah Hutan Lindung Petak 74B, Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu nyampu atau wuru yang diangkut tersebut identik dengan tunggak yang berada di kawasan hutan milik Perhutani di kawasan petak 74B, Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi dan memang pihak Perhutani telah kehilangan kayu jenis nyampu atau wuru;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Asper (Asisten Perhutani) pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 bahwa ada pencurian kayu di kawasan hutan milik Perhutani di Wilayah Hutan Lindung Petak 74B, Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya Saksi bersama dengan Suyono Adi Prasajo, Heru Dwi Cahyono dan Mujiono melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut lalu melaksanakan patroli pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira jam 02.30 WIB, ketika berada di wilayah petak 5 termasuk wilayah Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Saksi dan tim melihat 6 (enam) orang yang sedang mengangkut kayu menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit dan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap 6 (enam) orang tersebut dan mengaku memuat kayu jenis nyampu atau wuru tersebut dari Petak 74B, Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi atau wilayah KRPB Kalibaru Manis, BKPH Kalibaru dan KPH Banyuwangi Barat, sedangkan yang melakukan penebangan pohon adalah Terdakwa, kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 6 (enam) orang tersebut serta mengamankan barang bukti;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Pihak Perhutani mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp54.652.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau orang lain untuk menebang pohon nyampu atau wuru dan mengangkut kayu jenis nyampu atau wuru hasil penebangan di Wilayah Hutan Lindung;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Suyono Adi Prasajo, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana perusakan hutan;
- Bahwa perusakan hutan yang dimaksud yaitu perbuatan penebangan pohon dan mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha atau SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu);;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan hutan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha atau SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu);
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan 2 (dua) pohon jenis kayu nyampu atau wuru milik Perhutani, sedangkan Rizky Sugianto Putra, Mohammad Afandi, Arif Nur Hidayatullah, Misgi dan Moh Kusman mengangkut balok kayu kecil, di mana masing-masing membawa 4 (empat) balok kayu, sedangkan Sholehudin membawa 5 (lima) balok kayu;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon jenis nyampu atau wuru hasil penebangan di Wilayah Hutan Lindung Petak 74B, Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa kayu nyampu atau wuru yang diangkut tersebut identik dengan tunggak yang berada di kawasan hutan milik Perhutani di kawasan petak 74B, Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi dan memang pihak Perhutani telah kehilangan kayu jenis nyampu atau wuru;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Asper (Asisten Perhutani) pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 bahwa ada pencurian kayu di kawasan hutan milik Perhutani di Wilayah Hutan Lindung Petak 74B, Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya Saksi bersama dengan Eko Riwayanto, Heru Dwi Cahyono dan Mujiono melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut lalu melaksanakan patroli pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira jam 02.30 WIB, ketika berada di wilayah petak 5 termasuk wilayah Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Saksi dan tim melihat 6 (enam) orang yang sedang mengangkut kayu menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit dan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap 6 (enam) orang tersebut dan mengaku memuat kayu jenis nyampu atau wuru tersebut dari Petak 74B, Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi atau wilayah KRPB Kalibaru Manis, BKPH Kalibaru dan KPH Banyuwangi Barat, sedangkan yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penebangan pohon adalah Terdakwa, kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 6 (enam) orang tersebut serta mengamankan barang bukti;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Pihak Perhutani mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp54.652.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau orang lain untuk menebang pohon nyampu atau wuru dan mengangkut kayu jenis nyampu atau wuru hasil penebangan di Wilayah Hutan Lindung;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rizky Sugianto Putra, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira jam 02.30 WIB, bertempat di Wilayah Petak 5 termasuk wilayah Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Saksi ditangkap oleh petugas karena mengangkut 4 (empat) balok kayu jenis nyampu atau wuru menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit;
- Bahwa kayu jenis nyampu atau wuru tersebut berasal dari hasil penebangan di Wilayah Hutan Lindung Petak 74B, Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengangkut kayu bersama dengan Mohammad Afandi, Arif Nur Hidayatullah, Misgi, Moh Kusman dan Sholehuddin;
- Bahwa Saksi mengangkut kayu tidak dilengkapi dengan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) atau Surat Izin Berusaha Pemanfaatan Hutan;
- Bahwa orang yang melakukan penebangan pohon jenis nyampu atau wuru kemudian memotong pohon tersebut menjadi balok kayu dengan ukuran kecil adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk mengangkut balok kayu jenis nyampu atau wuru tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Arif Nur Hidayatullah, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira jam 02.30 WIB, bertempat di Wilayah Petak 5 termasuk wilayah Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Saksi ditangkap oleh petugas karena mengangkut 4 (empat) balok kayu jenis nyampu atau wuru menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit;
- Bahwa kayu jenis nyampu atau wuru tersebut berasal dari hasil penebangan di Wilayah Hutan Lindung Petak 74B, Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengangkut kayu bersama dengan Mohammad Afandi, Rizky Sugianto Putra, Misgi, Moh Kusman dan Sholehjudin;
- Bahwa Saksi mengangkut kayu tidak dilengkapi dengan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) atau Surat Izin Berusaha Pemanfaatan Hutan;
- Bahwa orang yang melakukan penebangan pohon jenis nyampu atau wuru kemudian memotong pohon tersebut menjadi balok kayu dengan ukuran kecil adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk mengangkut balok kayu jenis nyampu atau wuru tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Puji Setiono, S.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Analisis Hasil Hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian hasil hutan;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan terkait dengan adanya laporan perkara penebangan pohon dan pengangkutan kayu dari hasil hutan lindung tanpa memiliki izin atau SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) adalah surat keterangan sahnya hasil hutan yang merupakan dokumen bukti legalitas hasil hutan yang menyertai angkutan hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan setelah melalui proses verifikasi legalitas;
- Bahwa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- Bahwa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) dinyatakan sah apabila fisik hasil hutan dan data di dokumen isinya dinyatakan sama dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan dengan masa berlaku dokumen masih sesuai dengan isi dokumen yang tertera pada dokumen tersebut;
- Bahwa semua jenis kayu yang berasal dari hutan negara (Perhutani/hutan alam) menggunakan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu), sedangkan kayu yang berasal dari Hutan Hak atau Hutan Rakyat menggunakan SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat);
- Bahwa setelah Ahli mengidentifikasi dengan melakukan lacak balok kayu dengan hasil bahwa balok kayu yang disita oleh petugas identik dengan tunggak yang berada di Petak 74B Wilayah KRPH Kalibaru Manis, BKPH Kalibaru, KPH Banyuwangi Barat termasuk wilayah Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa tunggak kayu yang berada di Petak 74B masuk kategori hutan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
- Bahwa Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:
 - Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
 - Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;

- Bahwa setiap Hutan tidak bisa diterbitkan perijinan berusaha pemanfaatan hutan selain hutan produksi dan hutan lindung;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan pohon jenis nyampu atau wuru di Wilayah Hutan Lindung Petak 74B, Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon jenis nyampu atau wuru tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB menggunakan Gergaji Chain Sow;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rizky Sugianto Putra dan Saksi Arif Nur Hidayatullah untuk menyampaikan rencana Terdakwa menebang pohon di Wilayah Hutan Lindung Petak 74B, Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, kemudian Saksi Rizky Sugianto Putra dan Saksi Arif Nur Hidayatullah menyetujui ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat terlebih dahulu ke Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, menggunakan sepeda motor merek REVO warna hitam sambil membawa Gergaji Chain Sow dan sesampainya di lokasi Hutan Lindung tepatnya di Petak 74B, Terdakwa menebang pohon jenis nyampu atau wuru sebanyak 2 (dua) batang dan setelah Terdakwa berhasil menebang 2 (dua) batang pohon jenis nyampu tersebut, Terdakwa memotong batang tersebut menjadi balok kecil dengan ukuran 8 x 12 x 4.5 sebanyak 23 (dua puluh tiga) balok kayu dan 4 x 16 x 4.5 sebanyak 2 (dua) balok kayu, selanjutnya datang Saksi Rizky Sugianto Putra bersama dengan Mohammad Afandi, Arif Nur Hidayatullah, Misgi, Moh Kusman dan Sholehhdin, yang mana masing-masing orang mengendarai sepeda motor, kemudian 6 (enam) orang tersebut mengangkut balok kayu tersebut, di mana Saksi Rizky Sugianto Putra, Mohammad Afandi, Arif Nur Hidayatullah, Misgi dan Moh Kusman masing-masing membawa 4 (empat) balok kayu, sedangkan Sholehhdin membawa 5 (lima) balok kayu, lalu Terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang tersebut pergi dari lokasi penebangan pohon menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan terhadap pohon jenis nyampu atau wuru di wilayah hutan lindung dan mengangkut kayu hasil penebangan tersebut tidak dilengkapi Surat Izin Berusaha Pemanfaatan Hutan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit sepeda motor merek REVO warna hitam Nomor Polisi P 3458 VV;
Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan pohon jenis nyampu atau wuru menggunakan Gergaji Chain Sow pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Petak 74B, Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rizky Sugianto Putra dan Saksi Arif Nur Hidayatullah untuk menyampaikan rencana Terdakwa menebang pohon di Wilayah Hutan Lindung Petak 74B, Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, kemudian Saksi Rizky Sugianto Putra dan Saksi Arif Nur Hidayatullah menyetujui ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat terlebih dahulu ke Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, menggunakan sepeda motor merek REVO warna hitam sambil membawa Gergaji Chain Sow dan sesampainya di lokasi Hutan Lindung tepatnya di Petak 74B, Terdakwa menebang pohon jenis nyampu atau wuru sebanyak 2 (dua) batang dan setelah Terdakwa berhasil menebang 2 (dua) batang pohon jenis nyampu tersebut, Terdakwa memotong batang tersebut menjadi balok kecil dengan ukuran 8 x 12 x 4.5 sebanyak 23 (dua puluh tiga) balok kayu dan 4 x 16 x 4.5 sebanyak 2 (dua) balok kayu, selanjutnya datang Saksi Rizky Sugianto Putra bersama dengan Mohammad Afandi, Arif Nur Hidayatullah, Misgi, Moh Kusman dan Sholehhdudin, yang mana masing-masing orang mengendarai sepeda motor, kemudian 6 (enam) orang tersebut mengangkut balok kayu tersebut, di mana Saksi Rizky Sugianto Putra, Mohammad Afandi, Arif Nur Hidayatullah, Misgi dan Moh Kusman masing-masing membawa 4 (empat) balok kayu, sedangkan Sholehhdudin membawa 5 (lima) balok kayu, lalu pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira jam 02.30 WIB, ketika berada di wilayah petak 5 termasuk wilayah Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Saksi Rizky Sugianto Putra, Mohammad Afandi, Arif Nur Hidayatullah, Misgi dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh Kusman yang sedang mengangkut kayu serta Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Eko Riwayanto, Saksi Suyono Adi Prasajo, Heru Dwi Cahyono dan Mujiono, kemudian melakukan interogasi tentang kayu tersebut hingga akhirnya Terdakwa dan 6 (enam) orang yang mengangkut kayu tersebut diamankan oleh Saksi Eko Riwayanto, Saksi Suyono Adi Prasajo, Heru Dwi Cahyono dan Mujiono;

- Bahwa setelah Ahli Puji Setiono, S.P. mengidentifikasi dengan melakukan lacak balok kayu dengan hasil bahwa balok kayu yang disita oleh petugas identik dengan tunggak yang berada di Petak 74B Wilayah KRPB Kalibaru Manis, BKPH Kalibaru, KPH Banyuwangi Barat termasuk wilayah Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Petak 74B, Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan terhadap pohon jenis nyamper atau wuru di wilayah hutan lindung tidak dilengkapi Surat Izin Berusaha Pemanfaatan Hutan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Pihak Perhutani mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp54.652.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "orang perseorangan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2024/PN Byw



perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau *HUJ* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan Sunari sebagai pribadi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa Sunari dipersidangan, tidak terdapat kekeliruan sebagai subjek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a”

Menimbang, bahwa menurut teori Hukum Pidana yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “*menghendaki dan mengetahui*” terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya untuk melakukan suatu perbuatan dan si Terdakwa benar-benar mengetahui dan menyadari tentang apa yang diperbuatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65), yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku.
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65), yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheid Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65), yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari dasar intelektual pelaku, alat yang digunakan pelaku dan sasaran yang dituju oleh pelaku (*Hukum Pidana Materiil, Suharto, RM, SH, hal 59*);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan pohon jenis nyampu atau wuru menggunakan Gergaji Chain Saw pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Petak 74B, Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, berawal dari Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rizky Sugianto Putra dan Saksi Arif Nur Hidayatullah untuk menyampaikan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2024/PN Byw



rencana Terdakwa menebang pohon di Wilayah Hutan Lindung Petak 74B, Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, kemudian Saksi Rizky Sugianto Putra dan Saksi Arif Nur Hidayatullah menyetujui ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat terlebih dahulu ke Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, menggunakan sepeda motor merek REVO warna hitam sambil membawa Gergaji Chain Saw dan sesampainya di lokasi Hutan Lindung tepatnya di Petak 74B, Terdakwa menebang pohon jenis nyampu atau wuru sebanyak 2 (dua) batang dan setelah Terdakwa berhasil menebang 2 (dua) batang pohon jenis nyampu tersebut, Terdakwa memotong batang tersebut menjadi balok kecil dengan ukuran 8 x 12 x 4.5 sebanyak 23 (dua puluh tiga) balok kayu dan 4 x 16 x 4.5 sebanyak 2 (dua) balok kayu, selanjutnya datang Saksi Rizky Sugianto Putra bersama dengan Mohammad Afandi, Arif Nur Hidayatullah, Misgi, Moh Kusman dan Sholehudin, yang mana masing-masing orang mengendarai sepeda motor, kemudian 6 (enam) orang tersebut mengangkut balok kayu tersebut, di mana Saksi Rizky Sugianto Putra, Mohammad Afandi, Arif Nur Hidayatullah, Misgi dan Moh Kusman masing-masing membawa 4 (empat) balok kayu, sedangkan Sholehudin membawa 5 (lima) balok kayu;

Menimbang, bahwa pohon di Petak 74B, Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi yang ditebang oleh Terdakwa merupakan pohon yang berada di kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa menebang pohon jenis nyampu atau wuru di kawasan hutan lindung telah dilengkapi surat izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira jam 02.30 WIB, ketika berada di wilayah petak 5 termasuk wilayah Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Saksi Rizky Sugianto Putra, Mohammad Afandi, Arif Nur Hidayatullah, Misgi dan Moh Kusman yang sedang mengangkut kayu serta Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Eko Riwayanto, Saksi Suyono Adi Prasajo, Heru Dwi Cahyono dan Mujiono, kemudian ketika Saksi Eko Riwayanto, Saksi Suyono Adi Prasajo, Heru Dwi Cahyono dan Mujiono melakukan interogasi, Terdakwa melakukan penebangan terhadap pohon jenis nyampu atau wuru di wilayah hutan lindung tidak dilengkapi Surat Izin Berusaha Pemanfaatan Hutan dan setelah Ahli Puji Setiono, S.P. mengidentifikasi dengan melakukan lacak balok kayu dengan hasil bahwa balok kayu yang disita oleh petugas identik dengan tunggak yang berada di Petak 74B Wilayah KRPB Kalibaru Manis, BKPH Kalibaru, KPH Banyuwangi Barat termasuk wilayah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Pihak Perhutani mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp54.652.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendirian bahwa unsur “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menganut sistem penjatuhan pidana kumulatif berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan Penjatuhan Pidana Kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2024/PN Byw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek REVO warna hitam Nomor Polisi P 3458 VV, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan kebijakan pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Pengerusakan Hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sunari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Sesuai Dengan Izin Pemanfaatan Hutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek REVO warna hitam Nomor Polisi P 3458 VV, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. dan Dicky Ramdhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Saka Andriyansa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

ttd.

Dicky Ramdhani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ketut Suarsa, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2024/PN Byw